ABSTRAK

Alih teknologi dicanangkan sebagai sasaran strategis untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Pada dasarnya alih teknologi adalah transfer teknologi untuk menghasilkan suatu produk, menjalankan suatu proses, atau menghasilkan suatu jasa. Indonesia tidak dapat menggunakan teknologi dari negara lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah dan masyarakat negara lain sebagai pemilik teknologi tersebut. Alih teknologi yang tercantum dalam perjanjian waralaba didasarkan pada hukum positif. Hal ini penting untuk diketahui oleh para pelaku usaha waralaba, dimana penerapan alih teknologi pada bidang waralaba mengandung berbagai aspek alih teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi dan implementasi transfer teknologi melalui kemitraan pada UMKM. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan lain, pendekatan kontekstual, dan pendekatan komparatif. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Wawancara dan tinjauan literatur adalah dua strategi pengumpulan data. Dijelaskan melalui cara interaktif. Hasil dari penelitian ini adalah suatu perjanjian usaha waralaba telah memenuhi syarat afirmatif dalam Pasal 4 PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang mengatur bahwa setiap perjanjian usaha waralaba, apapun bentuknya, harus dibuat secara tertulis oleh para pihak. Adanya perjanjian usaha waralaba merupakan suatu kontrak yang tidak terbatas. Alih teknologi akan termasuk dalam kegiatan usaha waralaba berdasarkan perjanjian lisensi ini, karena perizinan dapat mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri dengan menangani sebagian proses produksi dengan menggunakan teknologi yang diberi lisensi, dan pemberi serta penerima lisensi dapat memperdagangkan (barter) teknologi.

Kata kunci: Alih Teknologi, UMKM, Franchise.

ABSTRACT

Technology transfer has been proclaimed as a strategic target to increase the ability to master technology from developed to developing countries. Basically, technology transfer is the transfer of technology to produce a product, carry out a process, or produce a service. Indonesia cannot use technology from other countries without prior approval with the government and society of other countries as owners of the technology. The technology transfer stated in the franchise agreement is based on positive law. This is important for franchise business actors to know, where the application of technology transfer in the franchise sector contains various aspects of technology transfer. The purpose of this study is to investigate the regulation and implementation of technology transfer through partnerships in MSMEs. The approaches employed include the approach to other laws and regulations, the contextual approach, and the comparative approach. The parameters employed in this research are analytical descriptive research. This research included both primary and secondary data. Interviews and literature review are two data collecting strategies. Explained via interactive ways. The result of this research is a franchise business agreement in compliance with the affirmative requirements in Article 4 PP No. 42 of 2007 governing franchising, which specifies that every franchise business agreement, whatever its form, must be made in writing by the parties. The presence of a franchise business agreement constitutes an indefinite contract. Technology transfer will be included in franchise business activities under this licensing agreement, as licensing can accelerate the business development process for industry by handing over a portion of the production process using the technology granted the license, and the license giver and recipient can trade (or barter) technology.

Keywords: Technology Transfer, UMKM, Franchise.